

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mempunyai makna dan kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, terbentuk suatu ikatan resmi antara dua individu yang berlainan jenis dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga tersebut, kehidupan sosial dapat berkembang menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Adapun tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, hubungan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci sekaligus paling kuat. Kesucian tersebut tidak memiliki dasar yang lebih tegas selain penegasan langsung dari Allah SWT. yang menyebut perjanjian antara keduanya sebagai *mithaqon ghalizan*, yaitu perjanjian yang sangat kokoh.<sup>2</sup>

Pernikahan diartikan sebagai suatu sarana untuk melanjutkan generasi dan menjaga keberlangsungan keturunan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:1 Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup>Mahmud Huda dan Noriyatul azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (Oktober 2020): Hal.98-99.

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Libanon :Beirut, 1993), hal.206.

“Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>3</sup>

Dari sudut Agama Islam, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya tiga komponen utama, yaitu:

1. Semua rukun nikah telah terpenuhi
2. Semua syarat nikah telah terpenuhi
3. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.<sup>4</sup>

Dari sudut hukum negara, Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Ikatan lahir merupakan hubungan hukum yang terlihat, yaitu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Sementara ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kasat mata, yaitu ikatan emosional dan spiritual di antara keduanya. Ikatan lahir dan batin inilah

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah* (Gramasurya, 2015), Hal.160.

<sup>4</sup>Muhammad Sa'id dan Dwi Arynta Pratiwi, *Menikah Saja* (Qultum Media, 2017), Hal.29.

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Prestasi Pusaka, 2007), hal. 40.

yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang langgeng dan bahagia.<sup>6</sup>

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup>Akhmad Zaki Yamani, "The Analysis Of The Marriage According To The Marriage Law Of The Republic Of Indonesia No.16 Of 19," *International Journal Of Society Reviews* Vol. 2, No. 4 (April 2024): 142.

Pasal yang tercantum di atas menyatakan bahwa pernikahan yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat tetap harus disahkan lagi secara negara sebagaimana dijelaskan menurut Ayat ke (2) pada pasal tersebut.<sup>7</sup> Setiap peristiwa pernikahan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri serta anak-anak mereka. Akan tetapi, dalam masyarakat ada pemahaman bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka tanpa pencatatan pun perkawinannya dianggap sah. Atas dasar inilah, banyak terjadi pernikahan siri di kalangan masyarakat.<sup>8</sup> Pernikahan siri di kalangan masyarakat lebih dikenal sebagai nikah siri, atau istilah lain yang juga disebut pernikahan di bawah tangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Penerbit UI Press, 2009), Hal.75.

<sup>8</sup>Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hal.13.

<sup>9</sup>Idris dkk., "The Problem Of Siri Marriage for Couples Who Have Not Married According To The Law In Marriage Legal Perspective," *IHSA Institute (Institut Sumber Daya Alam)* Vol. 11, No. 6 (2023): Hal. 3521.

Pernikahan siri atau diistilahkan dengan perkawinan siri berasal dari dua kata, yakni kata nikah (atau perkawinan) dan kata siri.<sup>10</sup> Kata siri berasal dari bahasa arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia.<sup>11</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa pernikahan siri ialah pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia agar tidak diketahui orang banyak. Umumnya, nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan perintah agama Islam, tetapi tidak terdapat pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang (Departemen Agama) yang dikarenakan terdapat beberapa hal.<sup>12</sup>

Nikah siri dilaksanakan dengan tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun secara ketentuan syariat, tetapi melanggar tata tertib perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling utama. Hal ini dikarenakan jika tidak ada pencatatan, maka akan berdampak pada suami, istri, bahkan keturunannya. Sejauh ini, dampak yang diakibatkan oleh pernikahan siri kebanyakan dirasakan oleh istri siri dengan keturunan dari pernikahan siri tersebut.

---

<sup>10</sup>Wagiyem, “Studi Analisis tentang Nikah Sirri (Komparansi Antara Fiqih Munakahat Dan Hukum Positif di Indonesia),” *Jurnal Al-Maslahah* Vol.13 No.2 (Oktober 2017): Hal. 215

<sup>11</sup>Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Sadir, 1990), Hal. 356-357.

<sup>12</sup>Fatmawati Widyansari, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri), Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Munitihan*, Vol. 12 (2014): Hal. 23.

Meskipun Pernikahan siri dianggap telah memenuhi ketentuan hukum islam karena terpenuhinya seluruh syarat dan rukun, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui akibat tidak adanya pencatatan resmi.<sup>13</sup>Padahal, pencatatan pernikahan adalah tindakan administratif yang merupakan syarat pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Konsekuensinya, seorang istri dan keturunan yang lahir dari pernikahan siri tersebut tidak diakui oleh negara.

Negara mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Di dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) juga mengatur bahwa setiap perkawinan khususnya yang terjadi pada masyarakat Islam harus dicatatkan, dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, apa yang diwajibkan negara terkait pencatatan perkawinan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa masyarakat Muslim, justru masih saja ditemukan adanya praktik pernikahan siri. Kondisi ini tentu dipicu oleh beberapa faktor, yang mungkin meliputi anggapan mengenai sulitnya mengurus peraturan yang sudah ditetapkan atau keengganan masyarakat untuk

---

<sup>13</sup>Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradapan dan Hukum Islam)* Vol. 4, No. 1 (2021): Hal. 47.

direpotkan oleh masalah peraturan tentang pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat pada praktik nikah siri yang peneliti jumpai di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau. Pernikahan yang seharusnya dicatatkan oleh pejabat resmi pemerintah (KUA), justru dilaksanakan melalui jasa keberadaan penghulu kampung di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mendapati bahwa praktik pernikahan siri yang di fasilitasi oleh penghulu kampung (ilegal) masih berlangsung. Meskipun sudah ada Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan satu-satunya lembaga resmi yang mencatatkan pernikahan, para penghulu kampung ini tetap menerima permintaan untuk menikahkan pasangan secara tidak resmi (ilegal). Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang melakukan nikah siri, pernikahan yang dipimpin oleh penghulu kampung dianggap telah memenuhi ketentuan syariat. Mereka percaya bahwa akad nikah di hadapan penghulu kampung sudah cukup untuk mengikat janji suci pernikahan, tanpa perlu dicatat secara negara. Selain karena alasan kepercayaan, peran penghulu kampung juga masih digunakan karena adanya faktor kemudahan. Mereka yang melakukan nikah siri sering kali enggan mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena prosesnya dianggap rumit. Sebaliknya, proses pernikahan dengan penghulu kampung terasa jauh lebih mudah dan sederhana. Kemudahan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa peran penghulu kampung masih digunakan hingga saat ini.

Di sisi lain, penghulu kampung sendiri merasa bertanggung jawab penuh sebagai pemimpin agama, meskipun pernikahan tersebut tidak diakui

secara hukum negara. Adapun yang dimaksud dengan penghulu kampung dalam penelitian ini adalah dua orang tokoh masyarakat setempat yang dianggap sebagai pemimpin atau tetua kampung. Tokoh pertama merupakan seorang ustadz di kampung, yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dan secara tidak langsung dipercaya oleh masyarakat untuk membantu urusan keagamaan, termasuk pernikahan. Sedangkan tokoh yang kedua merupakan seorang ustadz di kampung dan dulunya pernah berstatus sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan memiliki wewenang untuk menikahkan di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Namun setelah adanya perubahan regulasi melalui surat Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Nomor Dj. II/1 Tahun 2015, kewenangan P3N jadi dibatasi. Setelah peraturan mengenai penghapusan P3N diberlakukan di beberapa daerah, salah satunya di kecamatan Kahayan Hilir, maka ustadz tersebut tidak lagi memiliki izin resmi untuk menikahkan (ilegal).

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti peroleh dari salah seorang warga setempat menunjukkan bahwa keberadaan penghulu kampung ini memang sudah lama dipercayakan oleh warga setempat untuk menikahkan. Praktik ini sudah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun hingga saat ini. Bentuk pernikahannya sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>14</sup> Keberadaan penghulu kampung secara tidak langsung memperkuat

---

<sup>14</sup>Bapak A. A., wawancara secara pribadi. 10 Juli 2025, berlokasi dirumah informan

praktik nikah siri dan memicu sejumlah implikasi negatif. Kemudahan yang ditawarkan oleh penghulu kampung membuat masyarakat cenderung memilih jalan pintas, sehingga pernikahan siri menjadi lebih subur. Selain itu, kemudahan ini juga sering kali disalahgunakan untuk menikahkan anak di bawah umur yang belum siap secara mental dan fisik, yang pada akhirnya meningkatkan kasus pernikahan dini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah (skripsi) yang berjudul, **“Implikasi Keberadaan Penghulu Kampung Terhadap Pernikahan Siri Di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat tiga pokok rumusan masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu kampung di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana implikasi Keberadaan Penghulu Kampung Terhadap Pernikahan siri di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu kampung di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Untuk mengetahui Implikasi Keberadaan Penghulu Kampung Terhadap pernikahan siri di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga terkait Implikasi Keberadaan Penghulu Kampung Terhadap Pernikahan Siri.

2. Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan yang sama dengan perspektif yang berbeda.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penghulu kampung dan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan siri.
- c. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada jurusan Hukum Keluarga Islam serta bagi masyarakat umum.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti menyajikan definisi operasional sebagai berikut:

## 1. Implikasi

Impikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>15</sup>

Pengertian Implikasi dalam Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh penghulu kampung terhadap Pasangan nikah siri, instansi KUA, dan lingkungan masyarakat.

## 2. Penghulu Kampung

Penghulu dapat diartikan sebagai seorang pemimpin khusus yang menangani urusan terkait pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam sistem perkawinan di Indonesia, Penghulu adalah pihak yang berwenang mewakili pemerintah untuk menikahkan calon pasangan suami istri sebagai pengganti wali, sekaligus bertanggung jawab mencatatkan pernikahan tersebut dalam administrasi resmi negara.<sup>16</sup> Sedangkan Kampung adalah istilah yang memiliki makna yang sama dengan desa/dukuh.<sup>17</sup> Penghulu kampung yang dimaksud dalam hal penelitian ini adalah dua orang tokoh masyarakat setempat yang dianggap sebagai pemimpin atau tetua dikampung, diantaranya: 1.) tokoh pertama merupakan seorang ustadz dikampung yang

---

<sup>15</sup> Andrew Suhartini, *Jurnal Pendidikan belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi*, 10, No.1 (2010): Hal.42-43.

<sup>16</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Unimal Press, 2016), Hal.49.

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/03150011/apa-bedanya-desa-dusun-dukuh-dan-kampung-?page=all> Diakses pada tanggal 18 Juli 2024 pada Pukul 21.37 WIB

memiliki pengetahuan agama yang cukup dan secara tidak langsung dipercaya oleh masyarakat untuk membantu urusan keagamaan, termasuk pernikahan, 2.) sedangkan tokoh yang kedua merupakan seorang ustadz di kampung dan dulunya pernah diangkat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu perpanjangan tangan penghulu di daerah tersebut. Namun, setelah di berlakukannya peraturan tentang penghapusan P3N di beberapa daerah, ia tidak lagi memiliki izin untuk menikahkan.

### 3. Pernikahan Siri

Pernikahan Siri juga dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Walaupun pernikahan siri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah.<sup>18</sup>Pernikahan siri yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan siri yang diakibatkan oleh adanya penghulu kampung.

## F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini disusun untuk menghindari kekeliruan serta memperjelas fokus penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian

---

<sup>18</sup> Amrizal Hamsa dan T Mairizal, “Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian’ (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya),” *Jurnal Al-Ahkam* Vol.17, No.02 (Desember 2021): Hal.3

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Cici Kartika Dewi, mahasiswi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah) UIN Antasari Banjarmasin, berjudul “Praktik Pernikahan di Bawah Tangan oleh Mantan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir”. Penelitian ini mengkaji mantan penghulu KUA yang menyadari ketidakberwenangannya untuk melaksanakan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, ia tetap membantu masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan hingga kini. Hasil penelitian tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, praktik pernikahan oleh mantan penghulu KUA Kecamatan Seruyan Hilir sama dengan pernikahan biasa menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan oleh pihak yang tidak berwenang lagi berdasarkan peraturan di Indonesia. Kedua, alasan mantan penghulu tersebut adalah niat saling tolong-menolong dalam kebaikan bagi masyarakat. Ketiga, secara hukum, informan dapat dikenai sanksi karena melampaui kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan praktik pernikahan oleh mantan penghulu KUA Kecamatan Seruyan Hilir serta mengungkap alasan di balik pelaksanaan pernikahan di bawah tangan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Cici Kartika Dewi, *Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan Oleh Mantan penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir* (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada praktik pernikahan di bawah tangan. Sementara itu, perbedaannya berada pada subjek dan lokasi penelitian. Skripsi tersebut meneliti mantan penghulu KUA di Kecamatan Seruyan Hilir, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penghulu kampung di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Skripsi karya Muhammad Dzakir Ramadhani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin, berjudul “Praktik Menikahkan oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung”. Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung atas permintaan masyarakat. Meskipun demikian, mantan P3N tersebut tidak lagi memiliki wewenang sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat empiris atau lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut bertujuan menggambarkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk fakta, sifat, situasi, serta kejadian di wilayah tertentu. Tujuan penelitian mencakup dua aspek utama. Pertama, menggambarkan praktik pernikahan yang masih dilakukan mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Kedua, mengungkap alasan mantan P3N dalam melanjutkan praktik tersebut hingga kini.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Dzakir Ramadhani, *Praktek Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung* (UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai pelaksanaan pernikahan secara tidak resmi dan tidak tercatat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi. Skripsi tersebut menekankan praktik oleh mantan P3N di Desa Ranggang Luar Kecamatan Takisung. Sebaliknya, penelitian penulis menganalisis implikasi penghulu kampung terhadap pernikahan siri di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

3. Skripsi karya Astika Nur Damayanti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya, berjudul “Penghulu dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik pernikahan di bawah tangan akibat kesiapan penghulu untuk melaksanakannya. Padahal, pemerintah semakin mengintensifkan regulasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua hal. Pertama, menguraikan alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah di bawah tangan di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Kedua, meneliti kedudukan hukum penghulu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama penghulu melaksanakan akad nikah di bawah tangan meliputi upaya menghindari zina, kehamilan di luar nikah, ikatan pernikahan dengan pihak lain, serta

keterlambatan pendaftaran di KUA. Secara yuridis, tindakan penghulu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada peran penghulu dalam pelaksanaan akad nikah di bawah tangan. Sementara itu, perbedaannya berada pada fokus analisis. Skripsi tersebut menekankan alasan dan kedudukan hukum penghulu. Sebaliknya, penelitian penulis menganalisis implikasi keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri.

4. Skripsi karya Waisul Qurni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul Sanksi bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Penelitian ini menganalisis norma dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Norma tersebut mengatur sanksi bagi penghulu tidak berwenang yang melakukan pencatatan perkawinan. Sebaliknya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat sanksi bagi penghulu ilegal. Padahal, praktik pencatatan perkawinan abal-abal oleh oknum tersebut sering merugikan pihak terkait, khususnya perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian menyimpulkan bahwa sanksi dalam Undang-

---

<sup>21</sup>Astika Nur Damayanti, *Penghulu Dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan Dengan Akad Nikah Bawah Tangan Di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara* (IAIN Palangka Raya, 2020).

Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 terlalu ringan. Sanksi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian agar tujuan hukum tercapai. Solusi yang diusulkan adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang mengatur sanksi lebih tegas bagi penghulu ilegal dan pelaku nikah siri.<sup>22</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penghulu tidak berwenang dalam pernikahan. Sementara itu, perbedaannya berada pada objek dan metode penelitian. Skripsi tersebut memfokuskan pada sanksi penghulu ilegal dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Sebaliknya, penelitian penulis menganalisis implikasi keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri menggunakan metode empiris (yuridis-sosiologis)

5. Tesis karya Abdul Rahman Awan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, berjudul *Deotorisasi Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Penelitian ini mengkaji peran penghulu ilegal dalam pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Pernikahan siri didefinisikan sebagai ikatan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di lokasi objek

---

<sup>22</sup>Waisul Qurni, *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954* (UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Tujuannya adalah menganalisis otoritas penghulu ilegal dalam pernikahan siri di wilayah tersebut. Baik dalam Islam maupun undang-undang, telah diatur mengenai pencatatan perkawinan, prosedur pelaksanaan, serta sanksi bagi penghulu ilegal.<sup>23</sup>

Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penghulu yang melaksanakan pernikahan siri. Sementara itu, perbedaannya berada pada fokus analisis. Tesis tersebut menekankan otoritas penghulu ilegal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Sebaliknya, penelitian penulis menganalisis implikasi keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka dibuat sistematika penulisan yang memuat uraian mengenai hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I** pendahuluan memuat latar belakang masalah penelitian yang menjelaskan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian menjelaskan hasil yang

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Awan, *Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (Pascasarjana IAIN Parepare, 2024).

ingin dicapai oleh penulis. Kemudian, signifikansi penelitian atau manfaat penelitian menguraikan kegunaan dari penelitian ini. Setelah itu, definisi operasional untuk memberikan batasan pengertian agar tidak menimbulkan penafsiran yang luas. Kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, kemudian metode penelitian menjelaskan cara atau langkah yang digunakan dalam proses penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Serta sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan penyusunan skripsi secara menyeluruh.

**Bab II** berisi landasan teori yang berisikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

**Bab III** memuat metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar mudah di analisis.

**Bab IV** menyajikan hasil penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan teknik pengumpulan data sebagaimana telah dijelaskan pada bab III.

**Bab V** Penutup berisi kesimpulan yang merangkum keseluruhan hasil penelitian terkait permasalahan yang penulis angkat, baik dari segi kelebihan atau kekurangannya, serta memuat saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan kedepan agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali.